



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 680/Pid.Sus/2022/PN Bkn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Teguh Prayoga Als Teguh Bin Eryanto;**
2. Tempat lahir : Kandis;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/4 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan PKS Libo RT 002 RW 001 Desa

Samsam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak

Provinsi Riau;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Teguh Prayoga Als Teguh Bin Eryanto ditangkap tanggal 05

September 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdri. Tatin Suprihatin,S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 680/Pid.Sus/2022/PN Bkn. tanggal 8 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 680/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 680/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Teguh Prayoga Als Teguh Bin Eryanto**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Teguh Prayoga Als Teguh Bin Eryanto** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
  2. 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam dengan nomor Sim card 0822 7541 6332;  
(dipergunakan dalam perkara an Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Suwarso);
  3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 0821 7382 6181;  
(dipergunakan dalam perkara an Terdakwa Apri Wiza Pratama Als Apri Bin Sawiji);
  4. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard 082261548837;  
(dirampas untuk dimusnahkan);
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa **Teguh Prayoga Als Teguh Bin Eryanto** sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **Teguh Prayoga Als Teguh Bin Eryanto** selanjutnya disebut Terdakwa pada hari senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dimana saksi-saksi sebagian besar berada di wilayah hukum pengadilan negeri Bangkinang, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili *"Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu."* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 19.00 wib saksi Muhammad Fadli (dituntut dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan bahwa saksi Muhammad Fadli (dituntut dalam berkas terpisah) ingin membeli narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, saat itu Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dan Terdakwa menyuruh saksi Muhammad Fadli (dituntut dalam berkas terpisah) untuk datang ke warung Terdakwa yang berada di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Setelah Terdakwa dan saksi Muhammad Fadli (dituntut dalam berkas terpisah) selesai berkomunikasi, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi Agustin Hutagaol (dituntut dalam berkas terpisah) yang sudah berada bersama dengan Terdakwa dengan mengatakan "gus, si fadli mau beli setengah jie, berangkatlah sana", saat itu Saksi Agustin Hutagaol (dituntut dalam berkas terpisah) langsung menghubungi Saudara Suriadi melalui handphone untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram sesuai dengan pesanan dari saksi Muhammad Fadli (dituntut dalam berkas terpisah). Lalu saksi Agustin Hutagaol (dituntut dalam berkas terpisah) meminta uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan saksi Agustin Hutagaol (dituntut dalam berkas terpisah) hanya memiliki uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut saksi Agustin Hutagaol (dituntut dalam berkas terpisah) berangkat menuju ke tempat Saudara Suriadi Als Rey, sekira pukul 19.30 wib saksi Muhammad Fadli (dituntut dalam berkas terpisah) bersama dengan saksi Apri

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2022/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiza Pratama (dituntut dalam berkas terpisah) tiba diwarung milik Terdakwa dan sekira pukul 20.00 wib saksi Agustin Hutagaol (dituntut dalam berkas terpisah) tiba diwarung milik Terdakwa dan saat itu saksi Agustin Hutagaol langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Muhammad Fadli (dituntut dalam berkas terpisah) dan saksi Muhammad Fadli (dituntut dalam berkas terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Agustin Hutagaol (dituntut dalam berkas terpisah). Setelah saksi Agustin Hutagaol menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut saksi Muhammad Fadli (dituntut dalam berkas terpisah) bersama dengan saksi Apri Wiza Pratama meninggalkan warung milik Terdakwa. Kemudian sekira pukul 23.00 wib saat Terdakwa sedang berada dirumah orang tua Terdakwa yang berada di simpang rukiman Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tiba-tiba petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim cara 082261545837 milik Terdakwa. yang mana sebelumnya petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Fadli (dituntut dalam berkas terpisah) dan saksi Apri Wiza Pratama (dituntt dalam berkas terpisah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.09.22.2059 tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Yosef Dwi Irwan, S.Si, Apt selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dan Dra Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan berat 0,10 (nol koma ssatu nol) gram setelah dilakukan pemeriksaan Uji Laboratorium Positif mengandung Met Amphetamine yang termasuk narkoba golongan 1 sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor 89/IX/60894/2022 tanggal 08 September 2022 yang ditandatangani oleh AMSAL FUAD NIK.P.83690 sebagai Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syarih Pasar Inpres telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat keseluruhannya 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dengan rincian berat pembungkusnya 0,44 (nol koma empat empat) gram, 0,10 (nol koma satu

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol) gram untuk BPOM dan 0,18 (nol koma delapan belas) gram untuk pengadilan.

- Bahwa Terdakwa dalam Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak ada memiliki Ijin dari Pejabat yang berwenang dan tidak ada kaitannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## Atau Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Muhammad Fadli Als Fadli Bin Suwarso** selanjutnya disebut Terdakwa pada hari senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dimana saksi-saksi sebagian besar berada di wilayah hukum pengadilan negeri Bangkinang, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu."* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 19.00 wib saksi Muhammad Fadli (dituntut dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan bahwa saksi Muhammad Fadli (dituntut dalam berkas terpisah) ingin membeli narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, saat itu Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dan Terdakwa menyuruh saksi Muhammad Fadli (dituntut dalam berkas terpisah) untuk datang ke warung Terdakwa yang berada di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Setelah Terdakwa dan saksi Muhammad Fadli (dituntut dalam berkas terpisah) selesai berkomunikasi, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi Agustin Hutagaol (dituntut dalam berkas terpisah) yang sudah berada bersama dengan Terdakwa dengan mengatakan "gus, si fadli mau beli setengah jie, berangkatlah sana", saat itu Saksi Agustin Hutagaol (dituntut dalam berkas terpisah) langsung menghubungi Saudara Suriadi melalui handphone untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima)

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2022/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram sesuai dengan pesanan dari saksi Muhammad Fadli (dituntut dalam berkas terpisah). Lalu saksi Agustin Hutagaol (dituntut dalam berkas terpisah) meminta uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan saksi Agustin Hutagaol (dituntut dalam berkas terpisah) hanya memiliki uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut saksi Agustin Hutagaol (dituntut dalam berkas terpisah) berangkat menuju ke tempat Saudara Suriadi Als Rey, sekira pukul 19.30 wib saksi Muhammad Fadli (dituntut dalam berkas terpisah) bersama dengan saksi Apri Wiza Pratama (dituntut dalam berkas terpisah) tiba diwarung milik Terdakwa dan sekira pukul 20.00 wib saksi Agustin Hutagaol (dituntut dalam berkas terpisah) tiba diwarung milik Terdakwa dan saat itu saksi Agustin Hutagaol langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Muhammad Fadli (dituntut dalam berkas terpisah) dan saksi Muhammad Fadli (dituntut dalam berkas terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Agustin Hutagaol (dituntut dalam berkas terpisah). Setelah saksi Agustin Hutagaol menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut saksi Muhammad Fadli (dituntut dalam berkas terpisah) bersama dengan saksi Apri Wiza Pratama meninggalkan warung milik Terdakwa. Kemudian sekira pukul 23.00 wib saat Terdakwa sedang berada dirumah orang tua Terdakwa yang berada di simpang rukiman Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tiba-tiba petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim cara 082261545837 milik Terdakwa. yang mana sebelumnya petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Fadli (dituntut dalam berkas terpisah) dan saksi Apri Wiza Pratama (dituntut dalam berkas terpisah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.09.22.2059 tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Yosef Dwi Irwan, S.Si, Apt selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dan Dra Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan berat 0,10 (nol koma ssatu nol) gram setelah dilakukan pemeriksaan Uji Laboratorium Positif mengandung Met Amphetamine yang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2022/PN Bkn



termasuk narkoba golongan 1 sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor 89/IX/60894/2022 tanggal 08 September 2022 yang ditandatangani oleh AMSAL FUAD NIK.P.83690 sebagai Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syarih Pasar Inpres telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat keseluruhannya 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dengan rincian berat pembungkusnya 0,44 (nol koma empat empat) gram, 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk BPOM dan 0,18 (nol koma delapan belas) gram untuk pengadilan.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada memiliki Ijin dari Pejabat yang berwenang dan tidak ada kaitannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Erid Salman, S.H., M.H. Als Erid Bin Sulaiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa pada hari senin tanggal 05 September 2022 sekira jam 21.30 wib di dusun II RT 014 RW 004 Desa Cinta Damai Kec Tapung Hilir Kab Kampar telah dilakukan penangkapan Muhammad Fadli Als Fadli Bin Suwarso, Apri Wiza Pratama Als Apri Bin Suwiji dan Teguh Prayoga Als Teguh Bin Eryanto terkait penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening yang ditemukan didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan, 1 unit HP merk Iphone X warna hitam milik dari Muhammad Fadli Als Fadli Bin Suwarso dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam yang ditemukan didalam saku bagian celana bagian depan sebelah kanan Apri Wiza Pratama Als Apri Bin Suwiji;
  - Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Apri Wiza Pratama Als Apri Bin Suwiji sedang berjalan bersama dengan Muhammad Fadli Als Fadli Bin Suwarso di Dusun II RT 014 RW 004 Desa Cinta Damai Kec Tapung

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Kampar langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan yang disaksikan aparat desa setempat dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening yang ditemukan didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan, 1 unit HP merk Iphone X warna hitam milik dari Muhammad Fadli Als Fadli Bin Suwarso dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam yang ditemukan didalam saku bagian celana bagian depan sebelah kanan Apri Wiza Pratama Als Apri Bin Suwiji;

- Bahwa setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya dilakukan interogasi dan mendapatkan informasi bahwa Apri Wiza Pratama Als Apri Bin Suwiji bersama dengan Muhammad Fadli Als Fadli Bin Suwarso mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Agustin Hutagaol melalui perantara dari Teguh Prayoga Als Teguh Bin Eryanto dan selanjutnya saksi bersama rekan saksi dan tim langsung melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Teguh Prayoga Als Teguh Bin Eryanto dan Agustin Hutagaol dan kemudian membawa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa beserta barang bukti menuju Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Apri Wiza Pratama Als Apri Bin Suwiji dan Muhammad Fadli Als Fadli Bin Suwarso membeli narkoba tersebut untuk digunakan atau dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ridwan Junaidi, S.E.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 05 September 2022 sekira jam 21.30 wib di dusun II RT 014 RW 004 Desa Cinta Damai Kec Tapung Hilir Kab Kampar telah dilakukan penangkapan Muhammad Fadli Als Fadli Bin Suwarso, Apri Wiza Pratama Als Apri Bin Suwiji dan Teguh Prayoga Als Teguh Bin Eryanto terkait penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening yang ditemukan didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan, 1 unit HP merk Iphone X warna hitam milik dari Muhammad Fadli Als Fadli Bin Suwarso dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam yang ditemukan didalam

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku bagian celana bagian depan sebelah kanan Apri Wiza Pratama Als Apri Bin Suwiji;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Apri Wiza Pratama Als Apri Bin Suwiji sedang berjalan bersama dengan Muhammad Fadli Als Fadli Bin Suwarso di Dusun II RT 014 RW 004 Desa Cinta Damai Kec Tapung Hilir, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Kampar langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan yang disaksikan aparat desa setempat dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening yang ditemukan didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan, 1 unit HP merk Iphone X warna hitam milik dari Muhammad Fadli Als Fadli Bin Suwarso dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam yang ditemukan didalam saku bagian celana bagian depan sebelah kanan Apri Wiza Pratama Als Apri Bin Suwiji;
  - Bahwa setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya dilakukan interogasi dan mendapatkan informasi bahwa Apri Wiza Pratama Als Apri Bin Suwiji bersama dengan Muhammad Fadli Als Fadli Bin Suwarso mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Agustin Hutagaol melalui perantara dari Teguh Prayoga Als Teguh Bin Eryanto dan selanjutnya saksi bersama rekan saksi dan tim langsung melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Teguh Prayoga Als Teguh Bin Eryanto dan Agustin Hutagaol dan kemudian membawa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa beserta barang bukti menuju Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa Apri Wiza Pratama Als Apri Bin Suwiji dan Muhammad Fadli Als Fadli Bin Suwarso membeli narkoba tersebut untuk digunakan atau dikonsumsi;
  - Bahwa Terdakwa dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi **Apri Wiza Pratama Als Apri Bin Suwiji**,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 19.00 wib saksi bersama-sama dengan Muhammad Fadli Als Fadli Bin Suwarso menghubungi Teguh Prayoga Als Teguh Bin Eryanto melalui handphone dengan mengatakan "apakah ada orang yang menjual narkoba jenis sabu?" kemudian Teguh Prayoga Als Teguh Bin Eryanto menjawab "ada orang yang menjual narkoba jenis sabu, datanglah ke warung saya".

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu saksi bersama dengan Muhammad Fadli Als Fadli Bin Suwarso langsung menuju ke warung milik Teguh Prayoga Als Teguh Bin Eryanto yang berada di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, sekira pukul 19.30 wib saksi dan Terdakwa tiba di warung tersebut dan sekira pukul 20.30 Wib datang Agustin Hutagaol (dituntut dalam berkas terpisah) ke warung tersebut dan langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening kepada saksi, dan setelah itu Muhammad Fadli Als Fadli Bin Suwarso menyerahkan uang sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah itu saksi bersama dengan Muhammad Fadli Als Fadli Bin Suwarso kembali pulang dan pada saat diperjalanan saksi bersama dengan Muhammad Fadli Als Fadli Bin Suwarso berhenti di pinggir jalan untuk membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah dibeli dari Saksi Agustin Hutagaol (dituntut dalam berkas terpisah) menjadi 2 (dua) paket dengan cara Muhammad Fadli Als Fadli Bin Suwarso yang mengambil narkoba jenis sabu dengan sendok sabu dan Muhammad Fadli Als Fadli Bin Suwarso yang menampung menggunakan plastic klip bening, setelah dibagi menjadi 2 paket narkoba jenis sabu tersebut saksi bersama dengan Muhammad Fadli Als Fadli Bin Suwarso pun kembali pulang kerumah;
  - Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib saksi saat bersama-sama dengan Muhammad Fadli Als Fadli Bin Suwarso sedang berjalan kaki di Dusun II RT 014 RW 004 Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap saksi dan Muhammad Fadli Als Fadli Bin Suwarso, setelah itu petugas kepolisian dari Polres Kampar langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan saksi, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone X warna hitam dengan nomor sim card 0822 75416332;
  - Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 0821 7382 6181 dan selanjutnya saksi dan Muhammad Fadli Als Fadli Bin Suwarso beserta barang bukti dibawa untuk melakukan pengembangan terhadap saksi Teguh Prayoga dan saksi Agustin dan selanjutnya saksi dan Muhammad Fadli Als Fadli Bin Suwarso, Teguh Prayoga Als Teguh Bin Eryanto dan saksi Agustin

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagaol (dituntut dalam berkas terpisah) beserta barang bukti masing-masing dibawa menuju Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi terakhir kali menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 13.00 wib di Kebun sawit SP 1 Desa Cinta Damai Kec Tapung Hilir Kab Kampar dengan cara menghisap narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat bong;
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Muhammad Fadli Als Fadli Bin Suwarso**., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 19.00 wib Saksi bersama-sama dengan Apri Wiza Pratama Als Apri Bin Suwiji menghubungi Teguh Prayoga Als Teguh Bin Eryanto melalui handphone dengan mengatakan "apakah ada orang yang menjual narkoba jenis sabu?" kemudian Teguh Prayoga Als Teguh Bin Eryanto menjawab "ada orang yang menjual narkoba jenis sabu, datanglah ke warung saya". Setelah itu Saksi bersama dengan Apri Wiza Pratama Als Apri Bin Suwiji langsung menuju ke warung milik Teguh Prayoga Als Teguh Bin Eryanto yang berada di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, sekira pukul 19.30 wib Saksi dan Apri Wiza Pratama Als Apri Bin Suwiji tiba di warung tersebut dan sekira pukul 20.30 Wib datang Agustin Hutagaol (dituntut dalam berkas terpisah) ke warung tersebut dan langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening kepada Apri Wiza Pratama Als Apri Bin Suwiji, dan setelah itu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi bersama dengan Apri Wiza Pratama Als Apri Bin Suwiji kembali pulang dan pada saat diperjalanan Saksi bersama dengan Apri Wiza Pratama Als Apri Bin Suwiji berhenti di pinggir jalan untuk membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah dibeli dari Saksi Agustin Hutagaol (dituntut dalam berkas terpisah) menjadi 2 (dua) paket dengan cara Saksi yang mengambil narkoba jenis sabu dengan sendok sabu dan Saksi yang menampung menggunakan plastic klip bening, setelah dibagi menjadi 2 paket narkoba jenis sabu tersebut Saksi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama dengan Apri Wiza Pratama Als Apri Bin Suwiji pun kembali pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib saat Saksi bersama-sama dengan Apri Wiza Pratama Als Apri Bin Suwiji sedang berjalan kaki di Dusun II RT 014 RW 004 Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Apri Wiza Pratama Als Apri Bin Suwiji, setelah itu petugas kepolisian dari Polres Kampar langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan Saksi, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone X warna hitam dengan nomor sim card 0822 75416332;
  - Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Apri Wiza Pratama Als Apri Bin Suwiji ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 0821 7382 6181 dan selanjutnya Terdakwa dan Apri Wiza Pratama Als Apri Bin Suwiji beserta barang bukti dibawa untuk melakukan pengembangan terhadap Teguh Prayoga dan saksi Agustin dan selanjutnya Saksi dan Apri Wiza Pratama Als Apri Bin Suwiji, Teguh Prayoga Als Teguh Bin Eryanto dan saksi Agustin Hutagaol (dituntut dalam berkas terpisah) beserta barang bukti masing-masing dibawa menuju Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa Saksi terakhir kali menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 13.00 wib di Kebun sawit SP 1 Desa Cinta Damai Kec Tapung Hilir Kab Kampar dengan cara menghisap narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat bong;
  - Bahwa Saksi bersama teman-teman saksi tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan Apri Wiza Pratama Als Apri Bin Suwiji menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "apakah ada orang yang menjual narkoba jenis sabu?" kemudian Terdakwa menjawab "ada orang yang menjual narkoba jenis sabu, datanglah ke

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung saya" dan setelah itu Muhammad Fadli Als Fadli Bin Suwarso bersama dengan Apri Wiza Pratama Als Apri Bin Suwiji langsung menuju ke warung milik Terdakwa yang berada di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, sekira pukul 19.30 Wib Muhammad Fadli Als Fadli Bin Suwarso dan Apri Wiza Pratama Als Apri Bin Suwiji tiba di warung tersebut dan sekira pukul 20.30 Wib datang Agustin Hutagaol (dituntut dalam berkas terpisah) ke warung tersebut dan langsung memberikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening kepada Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian setelah itu Muhammad Fadli Als Fadli Bin Suwarso bersama dengan Apri Wiza Pratama Als Apri Bin Suwiji kembali pulang dan pada saat diperjalanan Muhammad Fadli Als Fadli Bin Suwarso bersama dengan Apri Wiza Pratama Als Apri Bin Suwiji berhenti di pinggir jalan untuk membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang telah dibeli dari Agustin Hutagaol (dituntut dalam berkas terpisah) menjadi 2 (dua) paket dengan cara Muhammad Fadli Als Fadli Bin Suwarso yang mengambil narkotika jenis sabu dengan sendok sabu dan Apri Wiza Pratama Als Apri Bin Suwiji yang menampung menggunakan plastic klip bening, setelah dibagi menjadi 2 paket narkotika jenis sabu tersebut Muhammad Fadli Als Fadli Bin Suwarso bersama dengan Apri Wiza Pratama Als Apri Bin Suwiji pun kembali pulang kerumah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 Wib Muhammad Fadli Als Fadli Bin Suwarso saat bersama-sama dengan Apri Wiza Pratama Als Apri Bin Suwiji sedang berjalan kaki di Dusun II RT 014 RW 004 Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap Muhammad Fadli Als Fadli Bin Suwarso dan Apri Wiza Pratama Als Apri Bin Suwiji, setelah itu petugas kepolisian dari Polres Kampar langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan Muhammad Fadli Als Fadli Bin Suwarso, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone X warna hitam dengan nomor sim card 0822 75416332. Setelah itu petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap Apri Wiza Pratama Als Apri Bin Suwiji dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 0821 7382 6181. Selanjutnya Muhammad Fadli Als Fadli Bin Suwarso dan Apri Wiza Pratama Als Apri Bin Suwiji beserta barang bukti dibawa untuk melakukan pengembangan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan saksi Agustin dan selanjutnya Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa beserta barang bukti masing-masing dibawa menuju Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam dengan nomor Sim card 0822 7541 6332;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 0821 7382 6181;
4. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard 082261548837;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor 89/IX/60894/ 2022 tanggal 08 September 2022 yang ditandatangani oleh Amsal Fuad NIK.P.83690 sebagai Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syarih Pasar Inpres telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat keseluruhannya 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dengan rincian berat pembungkusnya 0,44 (nol koma empat empat) gram, 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk BPOM dan 0,18 (nol koma delapan belas) gram untuk pengadilan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : R-PP.01.01.4A. 4A52.09.22.2059 tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Yosef Dwi Irwan, S.Si, Apt selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dan Dra Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan berat 0,10 (nol koma ssatu nol) gram setelah dilakukan pemeriksaan Uji Laboratorium Positif mengandung Met Amphetamine yang termasuk narkotika golongan 1 sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :**

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Setiap Orang” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;



Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Setiap Orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Teguh Prayoga Als Teguh Bin Eryanto**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

**Ad. 2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkotika tersebut selain daripada itu juga maksud Undang-undang tersebut untuk mencegah peredaran Narkotika yang lebih luas;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan Narkotika secara tegas, bahkan untuk Narkotika Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata berawal pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi Muhammad Fadli (dituntut dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan bahwa saksi Muhammad Fadli (dituntut dalam berkas terpisah) ingin membeli narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, saat itu Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dan Terdakwa menyuruh saksi Muhammad Fadli (dituntut dalam berkas terpisah) untuk datang ke warung Terdakwa yang berada di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan setelah Terdakwa dan saksi Muhammad Fadli (dituntut dalam berkas terpisah) selesai berkomunikasi, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi Agustin Hutagaol (dituntut dalam berkas terpisah) yang sudah berada bersama dengan Terdakwa dengan mengatakan "gus, si fadli mau beli setengah jie, berangkatlah sana", saat itu Saksi Agustin Hutagaol (dituntut dalam berkas terpisah) langsung menghubungi Saudara Suriadi melalui handphone untuk



membeli narkoba jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram sesuai dengan pesanan dari saksi Muhammad Fadli (dituntut dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Agustin Hutagaol (dituntut dalam berkas terpisah) meminta uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan saksi Agustin Hutagaol (dituntut dalam berkas terpisah) hanya memiliki uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut saksi Agustin Hutagaol (dituntut dalam berkas terpisah) berangkat menuju ke tempat Saudara Suriadi Als Rey, sekira pukul 19.30 Wib saksi Muhammad Fadli (dituntut dalam berkas terpisah) bersama dengan saksi Apri Wiza Pratama (dituntut dalam berkas terpisah) tiba diwarung milik Terdakwa dan sekira pukul 20.00 wib saksi Agustin Hutagaol (dituntut dalam berkas terpisah) tiba diwarung milik Terdakwa dan saat itu saksi Agustin Hutagaol langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Muhammad Fadli (dituntut dalam berkas terpisah) dan saksi Muhammad Fadli (dituntut dalam berkas terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Agustin Hutagaol (dituntut dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Agustin Hutagaol menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut saksi Muhammad Fadli (dituntut dalam berkas terpisah) bersama dengan saksi Apri Wiza Pratama meninggalkan warung milik Terdakwa dan kemudian sekira pukul 23.00 wib saat Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa yang berada di simpang rukiman Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tiba-tiba petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim cara 082261545837 milik Terdakwa. yang mana sebelumnya petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Fadli (dituntut dalam berkas terpisah) dan saksi Apri Wiza Pratama (dituntut dalam berkas terpisah) dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa melihat peranan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tepatnya adalah sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah narkoba jenis shabu-shabu tersebut terbukti sebagai narkoba jenis shabu-shabu yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sebagaimana yang dimaksud dalam





unsur ini ataukah tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai beratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor 89/IX/60894/ 2022 tanggal 08 September 2022 yang ditandatangani oleh Amsal Fuad NIK.P.83690 sebagai Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syarih Pasar Inpres, diketahui barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat keseluruhannya 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dengan rincian berat pembungkusnya 0,44 (nol koma empat empat) gram, 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk BPOM dan 0,18 (nol koma delapan belas) gram untuk pengadilan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.09.22.2059 tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Yosef Dwi Irwan, S.Si, Apt selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dan Dra Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan berat 0,10 (nol koma ssatu nol) gram setelah dilakukan pemeriksaan Uji Laboratorium Positif mengandung Met Amphetamine yang termasuk narkoba golongan 1 sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka telah ternyata bahwa narkoba tersebut adalah Positif narkoba jenis shabu-shabu termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa dalam perkara a quo telah ternyata sebagai yang telah melakukan perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I (satu) dan oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka Terdakwa telah terbukti "*secara tanpa menjual Narkoba Golongan I*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga karenanya maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3 Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata berawal ketika Terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Fadli (dituntut dalam berkas terpisah) ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, saat itu Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dan Terdakwa menyuruh saksi Muhammad Fadli (dituntut dalam berkas terpisah) untuk datang ke warung Terdakwa yang berada di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan setelah Terdakwa dan saksi Muhammad Fadli (dituntut dalam berkas terpisah) selesai berkomunikasi, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi Agustin Hutagaol (dituntut dalam berkas terpisah) yang sudah berada bersama dengan Terdakwa dengan mengatakan "gus, si fadli mau beli setengah jie, berangkatlah sana", saat itu Saksi Agustin Hutagaol (dituntut dalam berkas terpisah) langsung menghubungi Saudara Suriadi melalui handphone untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram sesuai dengan pesanan dari saksi Muhammad Fadli (dituntut dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Agustin Hutagaol (dituntut dalam berkas terpisah) meminta uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan saksi Agustin Hutagaol (dituntut dalam berkas terpisah) hanya memiliki uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut saksi Agustin Hutagaol (dituntut dalam berkas terpisah) berangkat menuju ke tempat Saudara Suriadi Als Rey, sekira pukul 19.30 Wib saksi Muhammad Fadli (dituntut dalam berkas terpisah) bersama dengan saksi Apri Wiza Pratama (dituntut dalam berkas terpisah) tiba di warung milik Terdakwa dan sekira pukul 20.00 wib saksi Agustin Hutagaol (dituntut dalam berkas terpisah) tiba di warung milik Terdakwa dan saat itu saksi Agustin Hutagaol langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Muhammad Fadli (dituntut dalam berkas terpisah) dan saksi Muhammad Fadli (dituntut dalam berkas terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Agustin Hutagaol (dituntut dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Agustin Hutagaol menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut saksi Muhammad Fadli (dituntut dalam berkas terpisah) bersama dengan saksi Apri Wiza Pratama meninggalkan warung milik Terdakwa dan kemudian sekira pukul 23.00 wib saat Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa yang berada di simpang rukiman Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tiba-tiba petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2022/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk VIVO warna biru dengan nomor sim cara 082261545837 milik Terdakwa. yang mana sebelumnya petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Fadli (dituntut dalam berkas terpisah) dan saksi Apri Wiza Pratama (dituntt dalam berkas terpisah) dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka jelas terlihat adanya permufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Fadli Als Fadli Bin Suwarso dan saksi Apri Wiza Pratama Als Apri Bin Suwiji, yang mana permufakatan jahat yang dilakukan tersebut telah ternyata sebagai tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam dengan nomor Sim card 0822 7541 6332;

oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Suwarso, barang bukti berupa :

3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 0821 7382 6181;

dipergunakan dalam perkara an Terdakwa Apri Wiza Pratama Als Apri Bin Sawiji dan barang bukti berupa

4. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard 082261548837

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba);
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan dan merugikan masa depan generasi bangsa;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2022/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Teguh Prayoga Als Teguh Bin Eryanto**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
  2. 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam dengan nomor Sim card 0822 7541 6332;

**dipergunakan dalam perkara an Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Suwarso;**

3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 0821 7382 6181;

**dipergunakan dalam perkara an Terdakwa Apri Wiza Pratama Als Apri Bin Sawiji;**

4. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard 082261548837;

**dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis** tanggal **15 Desember 2022**, oleh kami, **I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari **Rabu**, tanggal **28 Desember 2022** oleh **I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ersin, S.H., M.H** dan **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Zubir Amri, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Muhammad Faisal Pakpahan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ersin, S.H., M.H**

**I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**

**Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Zubir Amri, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)